



P U T U S A N

Nomor 1057/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : David Mardinata Pratama Bin Warsan (alm);
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/26 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Peristiwa No.232 Rt.004 Rw.002 Kel.Srijaya
Kec.Alang-alang Lebar Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa David Mardinata Pratama Bin Warsan (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Supendi, SH., M.H., dan rekan Penasihat Hukum, Penasehat Hukum/advokad POSBAKUMADIN Palembang, berkantor di Kapten A. Rivai Nomor 16 Kota Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Oktober 2023 Nomor 1057/Pid.Sus/2023/PN Plg;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1057/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 29 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1057/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 29 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto : 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,222 gram;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No. Sim card 0859-4627-3338 dengan No. Imei 1 : 868852065820834 dan Imei 2 : 868852065820826;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi wana putih dengan No. Sim card 0895-6046-82619 dengan No. Imei 1 : 868240033011241 dan Imei 2 : 868240033011258.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohn keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA BIN WARSAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan Kamboja tepatnya di depan Mess Perwira Kota Palembang yang beralamat di Kelurahan 20 Ilir D-III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *secara tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni tahun 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) sedang di berada daerah Kamboja dan Saksi NOVANDRO ARI yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang menyamar sebagai pembeli memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.40 WIB, Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi BAKSIN Bin SYARONI melalui handphone dengan berkata "kak biso nganter dak setengah tapi buat duo" kemudian dijawab oleh Saksi BAKSIN Bin SYARONI (Alm) "iyo jadi". Selanjutnya Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) mengatakan "anterke

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2023/PN Plg



depan rumah jon" dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI menjawab "iyo" kemudian Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) mengirim uang kepada Saksi BAKSIN Bin SYARONI melalui Aplikasi DANA dengan nomor 0895604682614 atas nama BAKSIN sebesar Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 19.55 WIB, Saksi BAKSIN Bin SYARONI tiba di depan rumah jon dan kemudian Saksi BAKSIN Bin SYARONI langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm). Setelah Saksi BAKSIN Bin SYARONI menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) kemudian sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) akan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi NOVANDRO ARI yang menyamar sebagai pembeli karena Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) terkejut melihat ada beberapa motor yang datang mendekat dan Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) langsung membuang 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri ke trotoar dekat Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI berdiri kemudian Saksi NOVANDRO ARI bersama-sama dengan Saksi REDDY EDWINTA dan Anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) dan Terdakwa BAKSIN Bin SYARONI kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan kertas timah dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram di trotoar dekat Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI berdiri yang mana pada saat itu Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan kertas timah tersebut adalah benar milik Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) yang didapatkan oleh

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) dengan cara membeli dari Saksi BAKSIN Bin SYARONI dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI mendapatkannya dari Sdr. ANDRE (DPO). Setelah itu Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI beserta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru dengan No Sim card 085946273338 dan No IMEI 1 868852065820834, No IMEI 2 868852065820826 dan 1 (satu) unit Hp Redmi warna putih dengan No Sim card 0895604682614 No IMEI 1 868240033011241, No IMEI 2 868240033011258 dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang akan dijualnya tersebut adalah seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang akan Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah seharga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) karena Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi BAKSIN Bin SYARONI seharga Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) telah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi BAKSIN Bin SYARONI sebanyak 30 (tiga puluh) kali. Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh Saksi BAKSIN Bin SYARONI adalah sejumlah Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) karena Saksi BAKSIN Bin SYARONI membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ANDRE (DPO) seharga Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa disertai ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau pun Instansi yang berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan NO. LAB.: 1642/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M. M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh Rio Nababan, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,301 gram (BB 1) dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml milik BAKSIN Bin SYARONI (BB 2) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml milik DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) (BB 2) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, dan BB 3 tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,222 gram.

Perbuatan Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan Kamboja tepatnya di depan Mess Perwira Kota Palembang yang beralamat di Kelurahan 20 Ilir D-III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni tahun 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) sedang di berada daerah Kamboja dan Saksi NOVANDRO ARI yang merupakan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang menyamar sebagai pembeli memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.40 WIB, Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi BAKSIN Bin SYARONI melalui handphone dengan berkata “kak biso nganter dak setengah tapi buat duo” kemudian dijawab oleh Saksi BAKSIN Bin SYARONI “iyo jadi”. Selanjutnya Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) mengatakan “anterke depan rumah jon” dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI menjawab “iyo” kemudian Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) mengirim uang kepada Saksi BAKSIN Bin SYARONI melalui Aplikasi DANA dengan nomor 0895604682614 atas nama BAKSIN sebesar Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 19.55 WIB, Saksi BAKSIN Bin SYARONI tiba di depan rumah jon dan kemudian Saksi BAKSIN Bin SYARONI langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm). Setelah Saksi BAKSIN Bin SYARONI menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) kemudian sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) akan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi NOVANDRO ARI yang menyamar sebagai pembeli karena Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) terkejut melihat ada beberapa motor yang datang mendekat dan Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) langsung membuang 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri ke trotoar dekat Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI berdiri kemudian Saksi NOVANDRO ARI bersama-sama dengan Saksi REDDY EDWINTA dan Anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) dan Terdakwa BAKSIN Bin SYARONI kemudian setelah dilakukan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan kertas timah dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram di trotoar dekat Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI berdiri yang mana pada saat itu Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan kertas timah tersebut adalah benar milik Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) yang didapatkan oleh Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) dengan cara membeli dari Saksi BAKSIN Bin SYARONI dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI mendapatkannya dari Sdr. ANDRE (DPO). Setelah itu Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI beserta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru dengan No Sim card 085946273338 dan No IMEI 1 868852065820834, No IMEI 2 868852065820826 dan 1 (satu) unit Hp Redmi warna putih dengan No Sim card 0895604682614 No IMEI 1 868240033011241, No IMEI 2 868240033011258 dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang akan dijualnya tersebut adalah seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang akan Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah seharga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) karena Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi BAKSIN Bin SYARONI seharga Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) telah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi BAKSIN Bin SYARONI sebanyak 30 (tiga puluh) kali. Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh Saksi BAKSIN Bin SYARONI adalah sejumlah Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) karena Saksi BAKSIN Bin SYARONI membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ANDRE (DPO) seharga Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa disertai ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau pun Instansi yang berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan NO. LAB.: 1642/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M. M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh Rio Nababan, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,301 gram (BB 1) dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml milik BAKSIN Bin SYARONI (BB 2) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml milik DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) (BB 2) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, dan BB 3 tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,222 gram.

Perbuatan Terdakwa DAVID MARDINATA PRATAMA Bin WARSAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Reddy Edwinta, S.H., Bin H. Albar Muis, S.E.**, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Baksin Bin Syaroni (alm) pada hari Sabtu tanggal 17

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Kamboja Kelurahan 20 Ilir D-III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, tepatnya di depan Mes Perwira;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB, saksi dan rekan saksi BRIPTU NOVANDRO ARI beserta Anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Baksin Bin Syaroni (alm) dan ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto : 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No. Sim card 0859-4627-3338 dengan No. Imei 1 : 868852065820834 dan Imei 2 : 868852065820826 dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih dengan No. Sim card 0895-6046-82619 dengan No. Imei 1 : 868240033011241 dan Imei 2 : 868240033011258;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto : 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No. Sim card 0859-4627-3338 dengan No. Imei 1 : 868852065820834 dan Imei 2 : 868852065820826 dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih dengan No. Sim card 0895-6046-82619 dengan No. Imei 1 : 868240033011241 dan Imei 2 : 868240033011258 diakui adalah milik Terdakwa dan Sdr. Baksin Bin Syaroni (alm);

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan kertas timah dengan berat bruto : 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram ditemukan di trotoar dekat Terdakwa berdiri karena pada saat itu Terdakwa membuang sabu tersebut ke trotoar dengan menggunakan tangan kiri karena Terdakwa terkejut melihat ada beberapa sepeda motor yang datang mendekat dan mengetahui bahwa yang memesan narkotika jenis sabu adalah rekan saksi yaitu BRIPTU NOVANDRO ARI yang menyamar sebagai pembeli;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 17.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di daerah Kamboja, rekan saksi BRIPTU NOVANDRO ARI yang menyamar sebagai pembeli memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket lalu sekira jam 19.40 WIB Terdakwamemesan narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada sdr Baksin Bin Syaroni (alm) melalui handphone kemudian Terdakwa mengirim uang kepada sdr Baksin Bin Syaroni (alm) melalui DANA dengan nomor

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0895604682619 sebesar Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian sekira jam 19.55 WIB, sdr Baksin Bin Syaroni (alm) menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli;

- Bahwa Terdakwamengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut akan dijual seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sdr Baksin Bin Syaroni (alm) menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) karena sdr Baksin Bin Syaroni (alm) membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ANDRE (DPO) seharga Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan sdr Baksin Bin Syaroni (alm)mengakui telah menjual narkoba jenis sabu selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu kepada sdr Baksin Bin Syaroni (alm) sebanyak 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan sdr Baksin Bin Syaroni (alm) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Novandro Ari S., S.H. Bin Agus Sukaryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Baksin Bin Syaroni (alm) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Kamboja Kelurahan 20 Ilir D-III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, tepatnya di depan Mes Perwira;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB, saksi dan rekan saksi BRIPTU NOVANDRO ARI beserta Anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Baksin Bin Syaroni (alm) dan ditemukan 2 (dua) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto : 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2023/PN Plg



(satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No. Sim card 0859-4627-3338 dengan No. Imei 1 : 868852065820834 dan Imei 2 : 868852065820826 dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih dengan No. Sim card 0895-6046-82619 dengan No. Imei 1 : 868240033011241 dan Imei 2 : 868240033011258;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto : 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No. Sim card 0859-4627-3338 dengan No. Imei 1 : 868852065820834 dan Imei 2 : 868852065820826 dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih dengan No. Sim card 0895-6046-82619 dengan No. Imei 1 : 868240033011241 dan Imei 2 : 868240033011258 diakui adalah milik Terdakwa dan Sdr. Baksin Bin Syaroni (alm);

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan kertas timah dengan berat bruto : 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram ditemukan di trotoar dekat Terdakwa berdiri karena pada saat itu Terdakwa membuang sabu tersebut ke trotoar dengan menggunakan tangan kiri karena Terdakwa terkejut melihat ada beberapa sepeda motor yang datang mendekat dan mengetahui bahwa yang memesan narkotika jenis sabu adalah rekan saksi yaitu BRIPTU NOVANDRO ARI yang menyamar sebagai pembeli;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 17.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di daerah Kamboja, rekan saksi BRIPTU NOVANDRO ARI yang menyamar sebagai pembeli memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket lalu sekira jam 19.40 WIB Terdakwamemesan narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada sdr Baksin Bin Syaroni (alm) melalui handphone kemudian Terdakwa mengirim uang kepada sdr Baksin Bin Syaroni (alm) melalui DANA dengan nomor 0895604682619 sebesar Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian sekira jam 19.55 WIB, sdr Baksin Bin Syaroni (alm) menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli;

- Bahwa Terdakwamengakui bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut akan dijual seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sdr Baksin Bin Syaroni (alm) menjual narkotika jenis sabu



tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) karena sdr Baksin Bin Syaroni (alm) membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ANDRE (DPO) seharga Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan sdr Baksin Bin Syaroni (alm) mengakui telah menjual narkoba jenis sabu selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu kepada sdr Baksin Bin Syaroni (alm) sebanyak 30 (tiga puluh) kali;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan sdr Baksin Bin Syaroni (alm) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Baksin Bin Syaroni (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. BAKSIN Bin SYARONI dan Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Kamboja Kelurahan 20 Ilir D-III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, tepatnya di depan Mes Perwira;

- Bahwa Sdr. BAKSIN Bin SYARONI dan Terdakwa ditangkap karena telah melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB, Sdr. REDDY EDWINTA dan Sdr. NOVANDRO ARI beserta Anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penangkapan terhadap Sdr. BAKSIN Bin SYARONI dan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto : 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No. Sim card 0859-4627-3338 dengan No. Imei 1 : 868852065820834 dan Imei 2 : 868852065820826 dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi wana putih



dengan No. Sim card 0895-6046-82619 dengan No. Imei 1 : 868240033011241 dan Imei 2 : 868240033011258;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto : 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No. Sim card 0859-4627-3338 dengan No. Imei 1 : 868852065820834 dan Imei 2 : 868852065820826 dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih dengan No. Sim card 0895-6046-82619 dengan No. Imei 1 : 868240033011241 dan Imei 2 : 868240033011258 diakui adalah milik Sdr. BAKSIN Bin SYARONI dan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan kertas timah dengan berat bruto : 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram ditemukan di trotoar dekat Terdakwa berdiri karena pada saat itu Terdakwa membuang sabu tersebut ke trotoar dengan menggunakan tangan kiri karena Terdakwa terkejut melihat ada beberapa sepeda motor yang datang mendekat dan mengetahui bahwa yang memesan narkotika jenis sabu adalah Sdr. NOVANDRO ARI yang menyamar sebagai pembeli;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 17.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di daerah Kamboja, rekan saksi BRIPTU NOVANDRO ARI yang menyamar sebagai pembeli memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket lalu sekira jam 19.40 WIB Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. BAKSIN Bin SYARONI melalui handphone kemudian Terdakwa mengirim uang kepada Sdr. BAKSIN Bin SYARONI melalui DANA dengan nomor 0895604682619 sebesar Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian sekira jam 19.55 WIB, Sdr. BAKSIN Bin SYARONI menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut akan dijual seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. BAKSIN Bin SYARONI menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) karena Sdr. BAKSIN Bin SYARONI membeli narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Sdr. ANDRE (DPO) seharga Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Sdr. BAKSIN Bin SYARONI dan Terdakwa mengakui telah menjual narkoba jenis sabu selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. BAKSIN Bin SYARONI sebanyak 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa pada saat ditangkap Sdr. BAKSIN Bin SYARONI dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. BAKSIN Bin SYARONI dan Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Kamboja Kelurahan 20 Ilir D-III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, tepatnya di depan Mes Perwira;
- Bahwa Sdr. BAKSIN Bin SYARONI dan Terdakwa ditangkap karena telah melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB, Sdr. REDDY EDWINTA dan Sdr. NOVANDRO ARI beserta Anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penangkapan terhadap Sdr. BAKSIN Bin SYARONI dan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto : 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No. Sim card 0859-4627-3338 dengan No. Imei 1 : 868852065820834 dan Imei 2 : 868852065820826 dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih dengan No. Sim card 0895-6046-82619 dengan No. Imei 1 : 868240033011241 dan Imei 2 : 868240033011258;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto : 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No. Sim card 0859-4627-3338 dengan No. Imei 1 : 868852065820834 dan Imei 2 : 868852065820826 dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih dengan No. Sim card 0895-6046-82619 dengan No. Imei 1 : 868240033011241 dan Imei 2 : 868240033011258 diakui adalah milik Sdr. BAKSIN Bin SYARONI dan Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan kertas timah dengan berat bruto : 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram ditemukan di trotoar dekat Terdakwa berdiri karena pada saat itu Terdakwa membuang sabu tersebut ke trotoar dengan menggunakan tangan kiri karena Terdakwa terkejut melihat ada beberapa sepeda motor yang datang mendekat dan mengetahui bahwa yang memesan narkotika jenis sabu adalah Sdr. NOVANDRO ARI yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 17.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di daerah Kamboja, rekan saksi BRIPTU NOVANDRO ARI yang menyamar sebagai pembeli memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket lalu sekira jam 19.40 WIB Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. BAKSIN Bin SYARONI melalui handphone kemudian Terdakwa mengirim uang kepada Sdr. BAKSIN Bin SYARONI melalui DANA dengan nomor 0895604682614 sebesar Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian sekira jam 19.55 WIB, Sdr. BAKSIN Bin SYARONI menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut akan dijual seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. BAKSIN Bin SYARONI menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. BAKSIN Bin SYARONI dan Terdakwa mengakui telah menjual narkotika jenis sabu selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa sudah

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. BAKSIN Bin SYARONI sebanyak 30 (tiga puluh) kali;

- Bahwa pada saat ditangkap Sdr. BAKSIN Bin SYARONI dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto : 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No. Sim card 0859-4627-3338 dengan No. Imei 1 : 868852065820834 dan Imei 2 : 868852065820826;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih dengan No. Sim card 0895-6046-82619 dengan No. Imei 1 : 868240033011241 dan Imei 2 : 868240033011258.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni tahun 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) sedang di berada daerah Kamboja dan Saksi NOVANDRO ARI yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang menyamar sebagai pembeli memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.40 WIB, Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi BAKSIN Bin SYARONI melalui handphone dengan berkata "kak biso nganter dak setengah tapi buat duo" kemudian dijawab oleh Saksi BAKSIN Bin SYARONI "iyo jadi";

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Selanjutnya Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) mengatakan “anterke depan rumah jon” dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI menjawab “iyo” kemudian Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) mengirim uang kepada Saksi BAKSIN Bin SYARONI melalui Aplikasi DANA dengan nomor 0895604682614 atas nama BAKSIN sebesar Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 19.55 WIB, Saksi BAKSIN Bin SYARONI tiba di depan rumah jon dan kemudian Saksi BAKSIN Bin SYARONI (Alm) langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm). Setelah Saksi BAKSIN Bin SYARONI menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) kemudian sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) akan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi NOVANDRO ARI yang menyamar sebagai pembeli karena Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) terkejut melihat ada beberapa motor yang datang mendekat sehingga Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) langsung membuang 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri ke trotoar dekat Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI berdiri kemudian Saksi NOVANDRO ARI bersama-sama dengan Saksi REDDY EDWINTA dan Anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan kertas timah dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram di trotoar dekat Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI berdiri yang mana pada saat itu Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan kertas timah tersebut adalah benar milik Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) yang didapatkan oleh Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dengan cara membeli dari Saksi BAKSIN Bin SYARONI dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI mendapatkannya dari Sdr. ANDRE (DPO). Setelah itu Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI beserta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru dengan No Sim card 085946273338 dan No IMEI 1 868852065820834, No IMEI 2 868852065820826 dan 1 (satu) unit Hp Redmi warna putih dengan No Sim card 0895604682614 No IMEI 1 868240033011241, No IMEI 2 868240033011258 dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, benar Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang akan dijualnya tersebut adalah seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang akan Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah seharga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) karena Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi BAKSIN Bin SYARONI seharga Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI telah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) sebanyak 30 (tiga puluh) kali. Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh Saksi BAKSIN Bin SYARONI adalah sejumlah Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) karena Saksi BAKSIN Bin SYARONI membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ANDRE (DPO) seharga Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, benar Saksi BAKSIN Bin SYARONI secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa disertai ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau pun Instansi yang berwenang lainnya;

- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan NO. LAB.: 1642/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M. M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh Rio Nababan, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlak seal lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,301 gram (BB 1) dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak seal lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml milik BAKSIN Bin SYARONI (BB 2) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml milik David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) (BB 2) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, dan BB 3 tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,222 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa", sehingga yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap individu atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2023/PN Plg



suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa, yang mengaku bernama Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm), yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut mengakui kalau Terdakwa lah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara a quo tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang”, haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian tanpa hak dalam pasal ini, adalah seseorang yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, adalah tidak mempunyai hak atau tidak ada hak;

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, diharuskan ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak ada ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak dan melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, cukup dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni tahun 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) sedang di berada daerah Kamboja dan Saksi NOVANDRO ARI yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang menyamar sebagai pembeli memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.40 WIB, Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi BAKSIN Bin SYARONI melalui handphone dengan berkata "kak biso nganter dak setengah tapi buat duo" kemudian dijawab oleh Saksi BAKSIN Bin SYARONI "iyo jadi";

- Bahwa, Selanjutnya Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) mengatakan "anterke depan rumah jon" dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI menjawab "iyo" kemudian Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) mengirim uang kepada Saksi BAKSIN Bin SYARONI melalui Aplikasi DANA dengan nomor 0895604682614 atas nama BAKSIN sebesar Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 19.55 WIB, Saksi BAKSIN Bin SYARONI tiba di depan rumah jon dan kemudian Saksi BAKSIN Bin SYARONI (Alm)

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm). Setelah Saksi BAKSIN Bin SYARONI menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) kemudian sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) akan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi NOVANDRO ARI yang menyamar sebagai pembeli karena Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) terkejut melihat ada beberapa motor yang datang mendekat sehingga Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) langsung membuang 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri ke trotoar dekat Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI berdiri kemudian Saksi NOVANDRO ARI bersama-sama dengan Saksi REDDY EDWINTA dan Anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan kertas timah dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram di trotoar dekat Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI berdiri yang mana pada saat itu Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan kertas timah tersebut adalah benar milik Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) yang didapatkan oleh Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) dengan cara membeli dari Saksi BAKSIN Bin SYARONI dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI mendapatkannya dari Sdr. ANDRE (DPO). Setelah itu Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI beserta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru dengan No Sim card 085946273338 dan No IMEI 1 868852065820834, No IMEI 2 868852065820826 dan 1 (satu) unit Hp Redmi warna putih dengan No Sim card 0895604682614 No IMEI

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 868240033011241, No IMEI 2 868240033011258 dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang akan dijualnya tersebut adalah seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang akan Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah seharga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) karena Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi BAKSIN Bin SYARONI seharga Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi BAKSIN Bin SYARONI telah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) sebanyak 30 (tiga puluh) kali. Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh Saksi BAKSIN Bin SYARONI adalah sejumlah Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) karena Saksi BAKSIN Bin SYARONI membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ANDRE (DPO) seharga Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi BAKSIN Bin SYARONI secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa disertai ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau pun Instansi yang berwenang lainnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan NO. LAB.: 1642/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M. M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh Rio Nababan, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,301 gram (BB 1) dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml milik BAKSIN Bin SYARONI (BB 2) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml milik David Mardinata pratama Bin Warsan (Alm) (BB 2) setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, dan BB 3 tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,222 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti, sehingga dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa David Mardinata Pratama Bin Warsan (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa David Mardinata Pratama Bin Warsan (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto : 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,222 gram;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No. Sim card 0859-4627-3338 dengan No. Imei 1 : 868852065820834 dan Imei 2 : 868852065820826;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih dengan No. Sim card 0895-6046-82619 dengan No. Imei 1 : 868240033011241 dan Imei 2 : 868240033011258.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, oleh kami, Agus Aryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Masriati, S.H., M.H., Agus Rahardjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurayfa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masriati, S.H., M.H.

Agus Aryanto, S.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurayfa, S.H